



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 1041/Pdt.G/2006/PA.Slw.

q̣v°RŪ~ sp°RŪ~ tŪŪ~ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majlis telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :-----

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, sebagai "**PENGGUGAT**",-----

Lawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, sebagai "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9/ 006 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1041/Pdt.G/2006/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 390/06/VIII/2003 tanggal 02 Agustus 2003);-
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama +/- 1 tahun, telah bercampur (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak-
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat merasa tenteram dan harmonis hanya 6 bulan setelah perkawinan, setelah menginjak ke 7 bulan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran masalahnya kekurangan ekonomi, dimana Tergugat sering nya menganggur, namun waktu itu Penggugat masih sabar;-
5. Bahwa terakhir pada awal bulan Agustus 2004, Penggugat dengan Tergugat terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran masalahnya sama seperti tersebut diatas, dan waktu itu Tergugat lalu pergi meninggalkan Penggugat hingga sampai dengan sekarang +/- sudah 2 tahun, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim nafkah, serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas;-
6. Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat ke xxxx, namun tidak bertemu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat tanggal 18 September 2006 dan tanggal 18 Oktober 2006, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. -

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mengurungkan maksudnya bercerai, tetapi tidak berhasil maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 150885/00275 Tanggal 10 September 2005. Telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1.-
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 390/06/VIII/2003 Tanggal 8/2/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :---

Saksi I :

SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat, yaitu Penggugat adalah istri Tergugat, menikah sudah 3 tahun lebih.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx selama -/ + 1 tahun, namun belum dikaruniai anak.-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, penyebabnya saksi tidak mengetahui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemana perginya saksi tidak tahu dan sampai saat ini telah berjalan 2 tahun Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat lagi, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas.
- Bahwa Tergugat sudah pernah dicari, tetapi tidak ketemu karena tidak jelas alamatnya

Saksi II :

SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal ;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat, yaitu Penggugat adalah istri Tergugat, menikah sudah 3 tahun lebih.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx selama +/- 1 tahun, namun belum dikaruniai anak.-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, penyebabnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa akibat pertengkaran itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemana perginya saksi tidak tahu dan sampai saat ini telah berjalan 2 tahun Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat lagi, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas.
- Bahwa Tergugat sudah pernah dicari, tetapi tidak ketemu karena tidak jelas alamatnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dengan surat surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, namun pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang artinya sebagai berikut ;

tvnì qILÛ~ ErvCÛ~ä åuIPÛ~ Í°pÂ Á°, âÁSí´ä§
tçÀ~uFÛ âÀ°Z°~ÀQÍ´ÿª

Artinya :“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Majelis Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta bukti bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya” -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal yang bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Fotokopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil telah menjadi fakta yang tetap;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan bagi Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, dengan menjatuhkan talak satu Tergugat karena melanggar janji talik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang artinya sebagai berikut ;

**fhnÛ æZFjp± zpì °á¾u, u± İxä EhX± °
xzÊ knì sYä**

Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi.-
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);-
5. Membebaskan biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1428 Hijriyah., oleh Kami Drs. H. Hasanuddin SH MH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Fatkhul Yakin SH dan Drs. H. Busro Alkarim sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. Fatkhul Yakin SH

Drs. H. Hasanuddin SH MH

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

ttd.

ttd.

Drs. H. Busro Alkarim

Mundzir SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 2. LAPP | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 100.000, |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 206.000,

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal.....

**SALINAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.ACHMAD MUCHAROR
NIP. 150217283

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)